

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK
DI WILAYAH HUKUM POLSEK KAMPAR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

Ade Susanto¹, Hafiz Sutrisno², Aminoel Akbar Novi Maimory³

E-mail : adesusanto748@gmail.com, hafizsutrisno9@gmail.com, aminoel83@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan hukum berbasis perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polsek Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan penyidik anak, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum optimalnya pencegahan. Upaya yang dilakukan meliputi langkah pre-emptif dan preventif melalui edukasi, penyuluhan, serta penerapan keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: penegakan hukum, narkotika, anak, Polsek Kampar.

Abstract

Drug abuse involving children is a serious problem that requires a child-protection-oriented legal approach. This study aims to analyze the law enforcement of drug abuse crimes committed by children within the jurisdiction of the Kampar Sector Police based on Law Number 35 of 2009 on Narcotics, as well as to identify the obstacles and countermeasures. The research employs a sociological juridical method with a sociology of law approach through field research and literature review. The results indicate that law enforcement has been implemented fairly well; however, it still faces obstacles such as the limited number of juvenile investigators, weak inter-agency coordination, and suboptimal preventive efforts. The measures undertaken include pre-emptive and preventive actions through education and outreach, as well as the application of restorative justice in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Law Enforcement, Narcotics, Children, Kampar Sector Police.*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Keharusan adanya Undang-Undang Dasar, adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulaan rakyat, adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam Negeri, Polri melakukan penegakan hukum upaya melalui proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Perkembangan penduduk di Indonesia terjadi sangat pesat, sehingga harus diimbangi dengan timbulnya kesadaran dalam diri masyarakat, yang diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat yang dapat merugikan bangsa serta menghambat tercapainya cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan sejahtera. Untuk itu perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan Narkotika dan psikotropika kasebagai obat, disamping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.²

Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:³

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan supaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Peredaran gelap narkotika dan psikotropika menjamur di Indonesia disebabkan oleh banyaknya pintu masuk yang tersedia di berbagai wilayah perbatasan Indonesia, lemahnya pengawasan di daerah perbatasan, murahnya harga kurir pengedar narkotika dan psikotropika, mudahnya perekutan kurir pengedar narkotika dan psikotropika, tingginya jumlah penduduk, mudahnya mencari tempat tinggal bagi pelaku pengedar

¹ Ni Made Srintri, Umar Ma'ruf, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020. hlm. 42.

² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Sleman, 2017, hlm. 1.

³ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4

narkotika dan psikotropika serta adanya kondisi penerapan sanksi dan kepastian hukum yang kurang maksimal.⁴

Penyalahgunaan narkotika dari kurun waktu menunjukan kecenderungan kurangnya norma agama, serta nilai kriminalitas yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap anak. Khususnya terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa anak akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mengikuti zaman dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan anak untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu peran akhlak agama serta pengawasan lingkungan keluarga maupun masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan narkotika di kalangan anak dan apabila pada masa anak telah rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka suram untuk mewujudkan suatu keinginan bangsa dan cita cita individu anak.

Kecamatan Kampar adalah sebagai sampel penulis untuk melakukan penelitian ini, yang merupakan wilayah hukum Polsek (Polisi Sektor) Kampar, dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari pendatang, serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antar daerah dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian industri, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak.

Di Kecamatan Kampar kenakalan anak sangat beragam dan semakin banyak terjadi salah satunya ialah anak yang positif menggunakan narkotika. Hal ini diketahui dengan banyaknya jumlah pengguna narkotika di Kecamatan Kampar. Anak pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi dan labil, maka akan mudahlah mereka akan jatuh pada kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidak pastian dan kebimbangan. Hal seperti ini telah menyebabkan anak-anak Kecamatan Kampar jatuh pada kelainan-kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik sekarang maupun di kemudian hari dan berdampak pada sifat atau tindakan yang bisa disebut kenakalan anak.

berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan kajian terhadap penelitian ini dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**”.

⁴ Siswandi, *Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*. Gramedia. Jakarta, 2011. hlm. 16.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar?
2. Apakah Hambatan Pihak Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam memberantas terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipekajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,⁵ dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁶

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Objek ilmu hukum pidana menurut Muljatno adalah aturan-aturan hukum pidana positif yang berlaku disuatu negara. Objek hukum pidana yang lebih konkret yaitu tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Strategi sasaran penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif. Upaya-upaya perlindungan anak harus di mulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai pengertian dari Perlindungan Anak adalah:

⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2013, hlm. 311.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2013, hlm. 40.

“Perlindungan anak adalah segala kepentingan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penegakan hukum terhadap anak tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa *“wajib untuk mengutamakan keadilan restoratif, yang artinya dalam proses keadilannya sangat mengutamakan perlindungan hak-hak anak tersebut”*.

Peraturan yang ada saat itu guna mencegah penyalahgunaan narkotika mempunyai sanksi yang sangat lemah, lagi pula didalamnya hanya mengatur mengenai perdangangan dan penggunaan sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Oleh sebab itu pembentuk Undang-undang Negara Republik Indonesia mencabut *Verdovenden Middelen Ordanantie* (Stb1927No.278JoNo.536), yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Karena dalam Undang-Undang itu ancaman hukumannya masih dianggap rendah, maka pada tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan saat ini masih akanada revisi terhadap Undang-Undang tersebut.

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan untuk menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang ditulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Kasus narkotika yang terjadi umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi dari hasil penjualan narkoba tersebut. Selain itu, tindak pidana narkotika ini juga melibatkan berbagai golongan di masyarakat. Tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kampar juga melibatkan anak-anak dibawah umur. Adapun pelaku tindak narkoba yang digolongkan sebagai anak dibawah umur di Diresnarko Polsek Kampar, mengacu pada batasan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat1, yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selama ini, anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Kampar umumnya terjaring dalam kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Resnarkoba Polsek Kampar. Bahkan dalam setiap kegiatan operasi yang dilaksanakan, hamper selalu terjaring lebih dari satu orang anak yang terlibat tindak pidana narkotika.

Adapun keterlibatan anak-anak tersebut umumnya hanya sebagai pengguna. Terdapat beberapa wilayah tertentu yang rawan terjadi tindak pidana di wilayah hukum Polsek Kampar dan sering kali melibatkan anak-anak sebagai pelakunya. Kerawanan kasus narkotika yang melibatkan anak-anak di wilayah hukum Polsek Kampar tersebut adalah karena unsur kekeluargaan yang masih sangat kental didaerah tersebut. Karena hampir semua warga daerah tersebut masih memiliki ikatan keluarga, yang bahkan saling menikah antar orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga, baik dekat maupun jauh, misal antar sepupu dengan sepupu. Akibatnya tindak pidana narkotika di daerah-daerah tersebut menjadi sulit untuk diberantas oleh pihak kepolisian, karena para warga di daerah-daerah tersebut saling melindungi satu sama lain.⁷

Keterlibatan anak dibawah umur dalam kasus narkotika di wilayah hukum Polsek Kampar umumnya merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua, serta himpitan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan lingkungan pergaulan di wilayah-wilayah tertentu memiliki tingkat kerawanan peredaran narkotika yang tinggi. Kondisi ini masih diperparah lagi dengan kemudahan untuk memperoleh narkotika. Di tempat-tempat tertentu yang rawan tindak pidana narkoba tersebut, sangat mudah untuk mendapatkan narkotika, misalnya dengan menukar barang berharga seperti *handphone, laptop* dan sebagainya, dan bahkan gas LPG tiga kilogram.⁸

Bawa ada beberapa faktor yang mendorong anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yaitu:⁹

- a. Faktor keluarga yang meliputi aspek pola pengasuhan, kurang perhatian orang tua, *brokenhome*,
- b. Kurang pendidikan agama dan
- c. Himpitan ekonomi. Faktor lainnya adalah faktor lingkungan yang mencakup faktor pergaulan teman sebayadon gaya hidup materialistis dan hedonis.

⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan YY salah seorang Tokoh Masyarakat Kecamatan Kampar.

⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan FTP salah seorang Anak Pemakai Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Kampar.

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Kapolda Kepulauan Riau AKP. M. SIBARANI, S.H, M.H.

2. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar

Hambatan Pihak Kepolisian dalam menegakkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut ini:¹⁰

1. Masih belum intensifnya pihak Polsek untuk melakukan pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba secara terorganisir. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan konseling, pelatihan dan seminar sekolah-sekolah agar anak dan remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak untuk mencoba dan memakai narkotika.
2. Keterbatasan personil penyidik anak di Polsek Kampar dalam melakukan penanganan tindak pidana narkotika yang ditujukan kepada anak yang rentan terhadap aktivitas penyalahgunaan narkotika. Selain itu belum adanya SOP khusus yang dimiliki pihak Polsek Kampar untuk meningkatkan pemahaman anggota terkait dengan proses penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku, dalam hal ini Bapas, Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lainnya salah satunya kerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan untuk menanamkan pemahaman kepada anak untuk melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

Penerapan hukum atau perealisasian hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Polsek Kampar merupakan tugas dari pihak penegak hukum guna terciptanya masyarakat yang aman dari tindak pidana kejahatan apapun. Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Berikut hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan berkaitan dengan faktor hukum tindak pidana narkotika pada anak :

Tabel 2.1
Tanggapan Responden Penelitian Tentang Faktor Hukum Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Wilayah Polsek kampar

No	Tanggapan	Jumlah	Percentase
1	Baik	22	36,66
2	Cukup Baik	28	46,66
3	Tidak Baik	10	16,68
	Jumlah	60	100,00

¹⁰Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2017, hlm. 22.

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang Faktor Hukum Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Wilayah Polsek kampar bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan cukup baik sebesar 46,66% ini menunjukkan bahwa faktor hukum yang diberikan kepada pelaku pengguna narkotika untuk memberikan efek jera. Sedangkan untuk melihat hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah Petugas Resnarkoba Polsek Kampar. Berikut hasil wawancara peneliti dengan tersebut.¹¹

“Membicarakan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak perlu adanya peran orang tua, peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat, peran Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegah dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta peran pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Dalam halini, pemerintah terus berupaya untuk menekan kasus penyalahgunaan narkotika termasuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak yang salah satunya pemerintah melakukan kampanye anti narkotika dengan slogan “SAY NO TO DRUGS” terutama disekolah-sekolah khususnya SMP dan SMA maupun sekolah yang setara.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di pahami bahwa dalam hal mengadili penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi harus mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tata cara proses peradilan anak untuk menyelesaikan perkara anak dimulai dari tahap penyelidikan hingga setelah menjalani sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada sebutan sebagai tersangka atau terdakwa Undang-undang tersebut menggunakan sebutan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, kemudian penuntut umum anak, hingga hakim anak. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak diutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yakni penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau keluarga korban dan pihak lain yang turut terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berikut penulis sajikan rekapitulasi hasil penelitian :

¹¹Hasil Wawancara Penulis dengan AIPDA HARI KESNALDI salah seorang Petugas Resnarkoba Polsek Kampar .

Tabel 2.2

Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

No	Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Faktor Hukum	22 (36,66)	28 (46,66)	10 (16,68)	60 (100,00)
2	Faktor Penegakan Hukum	20 (33,33)	26 (43,33)	14 (23,34)	60 (100,00)
3	Faktor sarana atau fasilitas	20 (33,33)	25 (41,67)	15 (25,00)	60 (100,00)
4	Faktor Masyarakat	18 (30,00)	23 (38,33)	19 (31,64)	60 (100,00)
5	Faktor Kebudayaan	23 (38,33)	24 (40,00)	13 (21,67)	60 (100,00)
	Jumlah	103	126	71	300
	Rata-rata	20	26	14	60

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tanggapan responden memberikan tanggapan cukup baik, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah cukup baiknya Tindak pidana Narkotika, namun di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pengedar narkotika untuk dijadikan pengguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak di dalam penggunaan narkotika ini, harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyaknya anak yang terlibat kasus sebagai pengguna. Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polsek Kampar dalam menghadapi kondisi tersebut harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk menegakkan hukum juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam Memberantas Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar

Upaya memberantas terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Kampar. Untuk itulah agaknya perlu dilakukan upaya dalam konteks penanggulangan tersebut:

a. *Pre-emptif.*

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan- kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminologen” dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dayatangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan edukatif ini dapat berupa penyuluhan sering dilakukan di berbagai tempat, seperti sekolah, tempat- tempat ibadah dan lain sebagainya. Kegiatan penyuluhan dari Polsek Kampar tersebut dilaksanakan dengan bekerjama dengan pihak-pihak terkait seperti BNN, Dinas Sosial dan berbagai elemen masyarakat. Sedangkan untuk melihat hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kaporsek di wilayah Polsek Kampar. Berikut hasil wawancara peneliti dengan tersebut.¹²

“Kegiatan edukatif ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan”.

Tingginya pengguna narkotika di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi muda yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba.

Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku anak dan remaja.

¹²Hasil Wawancara Penulis dengan Kaporsek Kampar AKP. M. SIBARANI, S.H, M.H.

b. *Preventif.*

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui *Pertama*; pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual. *Kedua*, Peranan orang tua terhadap aktivitas anak sehari-hari. Memahami bahwa masalah NARKOBA adalah salah satu masalah nasional dengan tingkat kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka upaya penanggulangan terhadap ancaman bahaya Narkoba diperlukan adanya upaya dari pemerintah serta unsur-unsur dari masyarakat.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang petugas Resnarkoba di wilayah Polsek Kampar. Berikut hasil wawancara peneliti dengan tersebut.¹³

“Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui (1) lingkungan keluarga, (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahan gunaan Narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah”.

Kegiatan operasi narkotika yang dilaksanakan oleh Polsek Kampar masih belum gencar sehingga penanganan tindak pidana narkotika masih berlangsung dan masih mengalami peningkatan. Upaya preventif bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan pada dasarnya merupakan perwujudan dari salah fungsi kepolisian dalam hal penegakan hukum, dan jelas merupakan pelaksanaan salah satu tugas pokok Polri, yaitu menegakkan hukum. Didalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Kapolsek Kampar AKP. M. SIBARANI, S.H, M.H pada hari Selasa 06 Desember 2022.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah berjalan cukup baik, namun Polsek Kampar perlu melakukan beberapa usaha untuk menekan perkembangan penggunaan narkotika dikalangan anak.
2. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Penegakan tindak pidana penyalah gunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar antara lain : (1). masih belum intensif nya pihak Polsek melakukan pencegahan kepada pihak yang belum terkena kasus penyalah gunaan narkotika, (2) keterbatasan personil penyidik anak di Polsek Kampar dalam melakukan penanganan tindak pidana narkotika yang ditujukan kepada anak dan remaja,(3). masih lemahnya koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika anak sebagai pelaku.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam memberantas terjadinya tindak pidana penyalah gunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar yakni melakukan (1) upaya pre emptif dan (2) upaya preventif.

2. Saran

1. Hendaknya pihak Polsek Kampar dapat bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam menekan perkembangan penggunaan narkotika dikalangan anak dan remaja Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kampar salah satunya dengan mengawasi aktivitas keseharian anak, perilaku anak, dan lokasi pergaulan anakini bertujuan untuk mencegah perkembangan penggunaan narkotika dikalangan anak dan remaja.
2. Untuk mengatasi hambatan Pihak Kepolisian dalam Penegakan tindak pidana penyalah gunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar maka pihak polsek Kampar hendaknya lebih intensifnya melakukan razia dan operasi lapangan untuk mencegah peredaran narkotika serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika anak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapas, BNN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.
3. Hendaknya pihak Kepolisian meningkatkan upaya dalam memberantas terjadinya tindak pidana penyalah gunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kampar dengan lebih intensif melakukan kegiatan- kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) di sekolah. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku anak dan remaja agar tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba .pada diri anak dan remaja. Serta memberikan pemahaman kepada anak dan remaja untuk sikap tegas menolak terhadap kejadian Narkoba.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Sleman, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2013.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Siswandi, *Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*. Gramedia. Jakarta, 2011.
- Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2017.

B. Jurnal

- Ni Made Srinitri, Umar Ma'ruf, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And DiseaseBy The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue1, March 2020.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.